

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Dalam diskursus hukum administrasi dan hukum tata negara, konsep kewenangan menduduki posisi yang amat vital. Pada kedua ranah hukum tersebut, terminologi “wewenang” serta “kekuasaan” memiliki korelasi langsung dengan mekanisme tata kelola pemerintahan. Kerangka teoretis mengenai kewenangan menggarisbawahi bahwa wewenang dan kekuasaan bertindak sebagai komponen absolut pada kelancaran operasional fungsi-fungsi negara. Berangkat dari krusialnya eksistensi hal tersebut, pakar hukum seperti F.A.M. Stronik dan J.G. Steenbeek mengemukakan argumen bahwa kewenangan adalah elemen paling fundamental baik di ranah hukum tata negara maupun hukum administrasi.¹⁹

Merujuk pada definisi yang tertuang di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wewenang diartikan sebagai berikut:

- 1) Hak dan kekuasaan untuk bertindak ; kewenangan
- 2) Kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain
- 3) Fungsi yang boleh dilaksanakan

Sedangkan kewenangan memiliki arti:

- 1) Hal berwenang

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 101.

2) Hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu

Berdasarkan pandangan Bagir Manan, pada ranah terminologi hukum, wewenang membawa definisi yang berlainan dari sekadar kekuasaan (*macht*). Konsep kekuasaan pada dasarnya hanya merepresentasikan hak individu untuk mengambil aksi atau bersikap pasif. Sebaliknya, jika ditelaah dari kacamata hukum, wewenang bukan semata-mata mendistribusikan hak, melainkan turut mengikutsertakan elemen kewajiban (*rechten en plichten*). Saat dihubungkan dengan prinsip otonomi daerah, aspek hak merepresentasikan kecakapan daerah untuk mengelola kepentingannya secara mandiri. Di lain sisi, aspek kewajiban jika diposisikan secara horizontal menandakan adanya otoritas untuk mengoperasikan roda pemerintahan secara proporsional. Secara vertikal, kewajiban ini dipahami sebagai bentuk mandat kekuasaan guna menggerakkan sistem pemerintahan dalam kerangka tata administrasi negara.²⁰

Berbeda dengan pandangan tersebut, Max Weber berpendapat bahwa wewenang merupakan hak yang diakui dalam suatu tatanan sosial untuk menetapkan kebijakan, mengambil keputusan mengenai persoalan-persoalan penting, serta menyelesaikan konflik atau sengketa yang terjadi.²¹

2. Sumber Kewenangan

Secara teoritis, kewenangan pemerintah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Mengenai ketiga cara ini, H.D. Van Wijk dan Willem Konijnenbelt memberikan definisinya sebagai

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 102.

²¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), 205.

berikut:²²

- a) *Atribusi: pemberian kewenangan pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintahan.*
- b) *Delegasi: pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.*
- c) *Mandat: ketika suatu organ pemerintahan memberikan izin kepada organ lain untuk melaksanakan kewenangannya atas nama organ yang memberi mandat.*

Wewenang merepresentasikan ruang gerak legal pada hukum publik sekaligus domain mandat dari pemerintah. Lebih lanjut, wewenang tak sebatas pada otoritas penetapan keputusan administratif negara (*bestuur*), melainkan juga melingkupi distribusi tugas, delegasi otoritas, serta pemisahan kewenangan yang regulasinya dipayungi oleh produk perundang-undangan. Secara hukum (yuridis), wewenang didefinisikan sebagai atribusi kapasitas yang dilegitimasi undang-undang demi menghasilkan konsekuensi hukum yang spesifik. Di ranah hukum publik, entitas wewenang dan kekuasaan memiliki tautan yang amat pekat, mengingat esensi keduanya sangat identik. Kesamaan ini bersumber dari karakter formal pada kekuasaan yang melekat di tubuh organ Legislatif, Eksekutif, serta Yudikatif. Kekuasaan itu sendiri menjelma sebagai faktor prasyarat dalam pengelolaan negara, yang memberikan negara daya untuk merespons, memfungsikan perangkatnya, membangun kapasitas, mewujudkan visi, dan mengoptimalkan fungsi pelayanan publik.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 104-105.

Berdasarkan penjelasan dari definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah jenis kekuasaan resmi yang diakui oleh undang-undang, sedangkan wewenang adalah bagian tertentu atau elemen yang berasal dari kewenangan utama itu sendiri. Berdasarkan hal itu, siapa saja, baik orang perorangan maupun badan hukum yang mendapatkan mandat kewenangan hukum, secara otomatis memiliki hak yang diiringi dengan tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan administratif yang termasuk dalam batas kewenangan yang diterima.²³

B. Tinjauan Umum Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Semenjak berlakunya sistem regulasi Otonomi Daerah, masing-masing wilayah otonom mendapatkan mandat untuk mendesain dan mengorganisasi urusan internalnya, yang juga meliputi proses perancangan peraturan daerah (Perda). Dalam konteks tata kelola wilayah tersebut, proses pembentukan kondisi sosial warga yang damai dan tertib difasilitasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertindak selaku elemen pengawal regulasi daerah, khususnya di teritorial Kabupaten Jombang.

Secara kebahasaan, nomenklatur “Pamong Praja” merupakan gabungan dari frasa “pamong” dan “praja”. Kata “pamong” mengandung arti sebagai pendidik, pengurus, atau pembina, sementara kata “praja” merepresentasikan entitas negeri, kerajaan, ataupun kota. Oleh karenanya, penjabaran etimologis dari Pamong Praja

²³ Yudi Permana Saputra, Gatot Dwi Hendro Wibowo, Muh. Risnain, *Perlindungan Hukum Terhadap Satpol PP Honorer Dalam Bertugas Di Daerah*, Jurnal Education and development, Vol. 8, No. 2, 2020, hal 480.

adalah pihak yang berkapasitas mengurus atau mengelola administrasi suatu teritori. Jika merujuk kepada Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 perihal Satuan Polisi Pamong Praja, instansi ini didefinisikan sebagai bagian dari birokrasi daerah yang diinisiasi untuk mengawal berjalannya Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Daerah, menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban publik, sekaligus memberikan rasa aman sebagai bentuk perlindungan bagi warga.²⁴

2. Kedudukan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja

Institusi Satuan Polisi Pamong Praja sejatinya telah beroperasi lebih dari lima dekade. Namun, signifikansi fungsi dan eksistensinya baru terasa kental pada era pasca-reformasi, terlebih ketika Undang-Undang Otonomi Daerah resmi digulirkan. Praktik otonomi daerah ini secara langsung mentransformasi Satpol PP menjadi sebuah organ yang berdaya dan independen, dengan sistem pelaporan kinerja yang tertuju langsung ke pucuk pimpinan daerah, serta difasilitasi infrastruktur gedung yang mandiri. Mengingat beban kerja dan tanggung jawab yang sangat vital selaku lembaga otonom, peningkatan mutu personel di tubuh Satpol PP yang meliputi fisik dan kompetensi intelektual telah menjadi sebuah urgensi mutlak yang harus direalisasikan.

Satuan Polisi Pamong Praja telah berdiri selama lebih dari setengah abad, tetapi keberadaan dan perannya semakin terlihat penting sejak masa reformasi, khususnya setelah diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemberlakuan otonomi daerah menjadikan Satpol PP berkembang sebagai lembaga yang lebih mandiri, dengan pelaporan tugas dan tanggung jawab secara langsung kepada

²⁴ Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1.

pemerintah daerah serta didukung oleh kantor sendiri. Sebagai lembaga independen yang memikul tanggung jawab cukup besar, Satpol PP memandang perlu adanya peningkatan kapasitas anggota, baik dalam aspek fisik maupun kemampuan non-fisik.

Proses legalisasi suatu Peraturan Daerah hanya bisa diwujudkan jika telah dicapai kesepakatan mufakat antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Kepala Daerah/Bupati. Kebijakan ini juga berlaku bagi landasan legal institusi Satpol PP, yang mana secara prinsip ditugaskan untuk menopang kinerja administratif Kepala Daerah pada tata kelola umum. Meski begitu, mengutip pandangan Misdayani, perancangan sebuah Peraturan Daerah mutlak wajib berada di koridor kewenangan yang proporsional, serta senantiasa menghormati sistem supervisi dan hierarki dari Pemerintah Pusat, yang mencakup mekanisme pengawasan, pencegahan, hingga upaya penindakan secara komprehensif.²⁵

Bantalan yuridis yang memayungi eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja berperan sebagai instrumen regulasi yang mendikte segenap dimensi posisi kelembagaan Satpol PP. Deretan dasar hukum yang mengesahkan operasional institusi ini antara lain mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 perihal Pemerintahan Daerah. Regulasi ini mengakomodasi prosedur pembentukan organ Satpol PP dalam kapasitasnya sebagai elemen aparat yang mengawal kedisiplinan pada implementasi Perda. Di samping itu, klausul Pasal 255 ayat (1) dan (2) dalam payung Undang-Undang

²⁵ Kartasapoetra Misdayani, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 28

tersebut turut menjabarkan rentetan fungsi Satpol PP, yaitu:²⁶

- (1) Institusi kepamongprajaan diinisiasi dengan tujuan utama untuk mengawal berjalannya Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), mengorkestrasikan suasana ketertiban dan kedamaian sosial, sekaligus menjamin tersedianya perlindungan masif bagi warga.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman Masyarakat;
 - c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
 - d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah ini mengatur secara rinci mengenai tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja, serta hak dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010. Perda ini mengatur

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, Pasal 255.

sanksi berupa pidana kurungan atau denda bagi setiap orang yang melanggar ketentuan di dalamnya, dengan besaran denda atau kurungan yang bervariasi sesuai pasal yang dilanggar.

- d. Peraturan Bupati (Perbup) Jombang terkait Satpol PP diatur melalui Perbup Nomor 58 Tahun 2024 (perubahan atas Perbup No.70 Tahun 2021) mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja. Operasionalnya diatur dalam Perbup Nomor 59 Tahun 2024 tentang Juknis SOP, mencakup patroli, pengamanan, dan penertiban.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Sumber Daya Aparatur, mempunyai fungsi:²⁷

1. Menjalankan fungsi koordinasi dalam proses perumusan rancangan kebijakan dan pemetaan program kerja yang berkaitan erat dengan aktivitas operasi, fungsi pengendalian, langkah pengamanan, proses pengawalan, sekaligus
2. Melaksanakan langkah sinergi dan koordinasi pada tahapan penyusunan strategi kebijakan yang mencakup wilayah operasi, upaya pengendalian, sistem pengamanan, tata pengawalan, hingga manajemen sumber daya personel;
3. Mengeksekusi tahapan koordinasi dalam penyusunan prosedur standar operasional serta pedoman teknis eksekusi program di ranah operasi, sistem kontrol dan pengendalian, kegiatan pengamanan dan pengawalan, maupun pada domain pengembangan aparatur;
4. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang operasi dan pengendalian serta sumber daya aparatur;

²⁷ Peraturan Bupati Jombang Nomor 58 Tahun 2024 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, Pasal 10.

5. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan teknis di bidang operasi, pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur;
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kebijakan teknis di operasi, pengendalian, pengamanan dan pengawalan serta sumber daya aparatur; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

C. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab utama dalam penegakan Peraturan Daerah, penciptaan ketertiban dan ketenteraman publik, serta perlindungan warga.²⁸ Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, instansi ini juga mengemban fungsi-fungsi di bawah ini:²⁹

- (1) Merancang perencanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, sekaligus mewujudkan kondisi masyarakat yang tertib, tenteram, dan terlindungi.
- (2) Mengimplementasikan langkah-langkah penegakan Perda maupun Perkada, disertai dengan upaya menjaga ketertiban, kedamaian, dan perlindungan bagi warga.
- (3) Menjalin sinergi dengan berbagai lembaga terkait guna menegakkan Perda dan Perkada, serta menciptakan ketertiban, rasa aman, dan perlindungan bagi publik.
- (4) Menyelenggarakan fungsi kontrol terhadap warga negara, pegawai pemerintah, maupun entitas hukum terkait kepatuhan mereka terhadap Perda dan Perkada.
- (5) Menjalankan fungsi lain sesuai dengan tugas yang diberikan oleh kepala daerah

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, Pasal 4.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja*, Pasal 6.

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya tugas dan fungsi di atas maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja berwenang untuk:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau peraturan kepala daerah (Perkada).
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Memberikan dukungan serta peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban, yang cakupannya dibatasi pada tindakan pengamanan barang niaga atau perlengkapan berdagang, demi mewujudkan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan kepala daerah.

D. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Daerah Dan Peraturan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Meskipun para pakar memberikan titik berat yang berbeda-beda terkait definisi desentralisasi, substansi dasarnya tetap serupa. Menurut pandangan Joeniarto, desentralisasi adalah proses penyerahan wewenang dari tingkat pusat ke daerah guna mengurus aspek-aspek tertentu secara otonom. Di sisi lain, Amrah Muslimin mendeskripsikan desentralisasi sebagai pendelegasian otoritas

kepada institusi atau komunitas lokal agar mereka dapat mengelola urusan internalnya sendiri secara independen. Sementara itu, Irwan Soejito memaknai desentralisasi secara ringkas sebagai pendelegasian fungsi-fungsi pemerintahan kepada instansi lain untuk dilaksanakan.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, yakni Pasal 1 huruf b UU No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, desentralisasi diartikan sebagai transisi kewenangan dari pemerintah pusat atau entitas di atasnya kepada daerah agar dikelola secara mandiri. Sebelumnya, Pasal 1 huruf e UU No. 22 Tahun 1999 menyatakan bahwa desentralisasi adalah pendelegasian wewenang penyelenggaraan negara kepada daerah otonom di bawah naungan NKRI. Selain itu, UU No. 23 Tahun 2014 pada pasal yang sama juga mempertegas bahwa konsep ini berfokus pada pemberian mandat kepada daerah otonom guna mengelola dan mengatur urusan-urusan pemerintahan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁰

Pada umumnya, pengelolaan pemerintah daerah didasarkan pada tiga pilar utama: desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan, sebagaimana tertuang dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 23 Tahun 2014. Kendati demikian, amendemen Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengurus penyelenggaraan negara secara otonom dengan mengacu pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini memposisikan pemerintah daerah sebagai institusi yang independen di dalam

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 ayat 7.

NKRI. Secara riil, pelaksanaan birokrasi daerah sepenuhnya ditopang oleh prinsip otonomi dan pembantuan, yang merefleksikan konsep pemerintahan lokal yang demokratis, berdaulat, dan bebas dari bayang-bayang sentralisasi. Dalam konteks ini, tugas kepala daerah seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota difokuskan semata-mata pada pengawalan pelaksanaan otonomi tersebut.

2. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibentuk oleh kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perda disusun sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan kebijakan serta kegiatan pemerintah daerah.³¹ Peraturan Daerah juga merupakan bentuk konkret pelaksanaan otonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Walaupun memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusannya sendiri, pembentukan Perda tetap harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Otonomi daerah bukan berarti pemerintah daerah bebas membuat aturan yang bertentangan dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, peraturan di daerah harus menjadi bagian yang selaras dengan sistem hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi maupun merugikan kepentingan umum.³²

Tujuan fundamental dari perumusan Peraturan Daerah (Perda) sejatinya adalah untuk mengoptimalkan potensi masyarakat dan mewujudkan

³¹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

³² Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, (Bandung: LPPM Universitas Bandung. 1995), 8.

kemandirian wilayah. Tahapan penyusunan Perda diwajibkan untuk mengacu pada prinsip-prinsip standar pembentukan regulasi, di antaranya meliputi: keberpihakan terhadap aspirasi publik, penghormatan atas hak asasi manusia, dan integrasi elemen-elemen kelestarian lingkungan serta budaya lokal.³³

Mengacu pada UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda didefinisikan sebagai regulasi yang disusun secara bersama oleh DPRD dan pimpinan daerah. Oleh karena itu, regulasi lokal ini berfungsi sebagai manifestasi dari otoritas (atribusi) untuk mengelola wilayahnya sendiri, dan pembuatannya juga dapat terjadi berkat pendelegasian kewenangan dari regulasi yang derajatnya lebih tinggi. Dasar-dasar hukum inilah yang menjadi pedoman utama dalam merumuskan Perda:

- a) Transparansi/keterbukaan
- b) Partisipasi
- c) Koordinasi dan keterpaduan Rancangan Peraturan Daerah

Pembentukan Perda yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a) Objektivitas tujuan: Seluruh bentuk peraturan wajib merumuskan sasaran yang terukur dan konkrit untuk diwujudkan.
- b) Kesesuaian institusi perumus: Suatu perundang-undangan baru dianggap valid apabila diterbitkan oleh pihak berwenang; sebaliknya, akan batal demi hukum apabila diinisiasi oleh entitas yang tidak memiliki kapasitas hukum

³³ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2005), 31.

tersebut.

- c) Kesesuaian jenis dan materi muatan: Materi peraturan harus sesuai dengan jenis peraturan yang dibentuk sehingga relevan dan tepat sasaran.
- d) Aplikabilitas: Regulasi diwajibkan untuk memiliki daya laku yang efektif dan mampu diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat, ditinjau melalui pendekatan filosofis, yuridis, dan sosiologis.
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan: Peraturan dibuat berdasarkan kebutuhan nyata dan bermanfaat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f) Kejelasan rumusan: Bahasa, sistematika, dan terminologi peraturan harus jelas, mudah dipahami, dan menghindari multi-interpretasi.
- g) Keterbukaan: Seluruh proses pembentukan peraturan dari perencanaan hingga pembahasan harus transparan, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan.

E. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jombang No. 9 Tahun 2010

Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bertujuan pada dasarnya untuk menertibkan pedagang kaki lima (angkringan) di wilayah Kabupaten Jombang. Perda ini diharapkan dapat menciptakan paradigma baru dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang seharusnya tidak diperbolehkan. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf

(a), (b), dan (i) antara lain adalah:³⁴

- a) Masyarakat tidak diperkenankan untuk membangun konstruksi di fasilitas publik atau area terbuka sejenisnya tanpa adanya persetujuan resmi dari Bupati maupun aparaturnya yang memiliki otoritas;
- b) Dilarang mengotori dan/atau merusak tempat umum dan/atau tempat umum.
- c) Aktivitas peletakan barang maupun kegiatan berdagang di ranah publik dilarang keras, terkecuali pada zona-zona yang telah dialokasikan khusus oleh Bupati.

Kemudian mengenai tempat tertib usaha untuk Pedagang Kaki Lima semua telah diatur di dalam Perda No. 9 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (10) dan (11) yaitu:

- (10) Tempat umum adalah tempat-tempat yang diperuntukkan bagi kepentingan umum yang meliputi taman, alun-alun, lapangan, gedung olahraga, ruang terbuka hijau, jalur hijau, trotoar, jalan, sungai, dan saluran air.
- (11) Tempat umum lainnya adalah tempat-tempat umum selain taman, alun-alun, lapangan, gedung olahraga, ruang terbuka hijau, jalur hijau, trotoar, jalan, sungai, dan saluran air yang ditetapkan oleh Bupati.

Esensi dari pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat ialah untuk menjamin kondisi kehidupan publik yang kondusif, stabil, aman, dan terkelola dengan baik. Sementara itu, tujuan dari upaya penciptaan ketertiban dan ketenteraman tersebut mencakup aspek-aspek di bawah ini:

- a. Mewujudkan lingkungan yang mendukung, stabil, sekaligus terus berkembang

³⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 *Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat*.

secara positif.

- b. kan tindakan preventif maupun kuratif terhadap berbagai bentuk potensi gangguan yang dapat merusak kedamaian dan ketertiban publik
- c. Mengantisipasi serta menyelesaikan segala bentuk intervensi yang menghambat keberfungsian ruang publik.

F. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah istilah yang terbentuk dari gabungan dua kata, yaitu Fiqh dan Siyasah. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan, yang berarti pemahaman yang mendalam dan tepat sehingga mampu menangkap maksud dari suatu ucapan atau tindakan. Dalam pengertian istilah, fiqh merujuk pada ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan, yang diambil dan dipahami dari dalil-dalil secara terperinci.³⁵

Menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil, Siyasah adalah suatu tindakan yang bertujuan membawa masyarakat lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun hal ini tidak secara langsung ditetapkan oleh Rasulullah atau diatur melalui wahyu dari Allah.³⁶

Dengan kata lain, fiqh siyasah bisa dimaknai sebagai kerangka yuridis ketatanegaraan Islam yang diorientasikan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kerusakan. Suyuti Pulungan melalui karyanya, Fiqh Siyasah, menjelaskan bahwa konsep ini adalah bidang ilmu yang berfokus pada mekanisme

³⁵ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrik dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 2.

³⁶ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Ibid* 9.

pengaturan urusan masyarakat dan negara, berlandaskan regulasi dan keputusan penguasa yang sejalan dengan syariat, guna memastikan terciptanya kemakmuran sosial. Secara lebih luas, istilah fiqh siyasah kerap diinterpretasikan sebagai ilmu tata negara dalam perspektif Islam dan termasuk bagian dari pranata sosial Islam.³⁷

Berdasarkan pengertian tersebut, fiqh siyasah dapat diartikan sebagai ilmu pemerintahan dalam Islam yang mengkaji secara mendalam pengaturan kehidupan masyarakat. Kajian ini meliputi penetapan hukum, penyusunan kebijakan, serta berbagai aturan yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan ajaran Islam guna menciptakan kemaslahatan umum dan menghindarkan masyarakat dari berbagai bentuk kemudharatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membagi ruang lingkup di Fiqh Siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a) Siyasah Dusturiyah Syar'iyyah (Kebijakan Terkait Penyusunan Hukum dan Konstitusi)
- b) Siyasah Tasri'iyyah Syar'iyah (Politik Hukum)
- c) Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah (Kebijakan di Bidang Yudikatif)
- d) Siyasah Maliyyah Syur'iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e) Siyasah Idar'iyah Syar'iyyah (Kebijakan Tata Kelola Administrasi Publik)
- f) Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah (Kebijakan mengenai Relasi Antar-negara)

³⁷ J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), 26.

g) Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

h) Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah (Politik Peperangan)

Adapun pembagian di atas menjadi tiga pokok yaitu:

a) Politik perundang-undangan, bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif. Peradilan oleh lembaga yudikatif dan administratif pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif.

b) Politik Luar Negeri, bagian ini mencakup bagian hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga Non muslim yang berada kedalam kebangsaan atau disebut juga hukum perdata Internasional dan hubungan diplomatik antara Negara Muslim dengan negara Non Muslim, atau disebut juga dengan hubungan Internasional.

c) Politik Keuangan Moneter, antara lain membahas tentang sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak, perbankan.³⁸

Dapat di simpulkan bahwa ruang lingkup Fiqh Siyasah dapat di peroleh menjadi kepentingan bernegara dan sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam islam baik dalam bertransaksi dalam bentuk keuangan berkaitan tentang maslahat kehidupan bernegara.

3. Sumber-Sumber Fiqh Siyasah

Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari disiplin ilmu fiqh, fiqh siyasah bertumpu pada sejumlah rujukan utama. Klasifikasi sumber hukum ini umumnya dikelompokkan menjadi basis primer dan sekunder. Merujuk pada pandangan

³⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 16.

Fathiyah al-Nabrawi, rujukan fiqh siyasah dapat dipilah ke dalam tiga bentuk: otoritas Al-Qur'an dan Sunnah, literatur otentik di luar nas utama, dan tradisi kesejarahan umat Islam masa lalu.³⁹

Pendekatan metodologis yang diterapkan dalam kajian fiqh siyasah pada dasarnya selaras dengan tata cara perumusan fiqh tradisional, yakni berpijak pada metodologi *ushul fiqh* dan kaidah fiqhiyah. Beberapa teknik *istinbath ushul fiqh* yang sering digunakan mencakup *qiyas*, *istihsan*, tradisi lokal ('urf), kemaslahatan umum (mashlahah mursalah), hingga *istishab*.⁴⁰

Melalui pendekatan-pendekatan tersebut, umat Islam diberikan keleluasaan untuk berijtihad guna merespons dinamika dan tantangan zaman yang senantiasa berubah. Akan tetapi, prasyarat utama dari aktivitas intelektual ini adalah tidak boleh menyalahi substansi utama yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

³⁹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 16.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 29.